



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGSARI

NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA BALONGSARI

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2 .Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7 Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

- 8 Peraturan Desa Balongsari Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Balongsari (Lembaran Desa Balongsari Tahun 2017 Nomor :...../A).
- 9 .Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Jombang tahun 2017 NОmor 19/E)
- 10 .Peraturan Desa Balongsari Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa(Lembaran Desa Balongsari Tahun 2017 NОmor 02/D)

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Megaluh Kab. Jombang Nomor : 141/257/415.59/ 2017 Tgl. 03 Mei 2017 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : ALI AKBAR RIFQI DZAWIL AFKAR
 Tempat/ tanggal lahir : Jombang ,25 April 1991
 Pendidikan : SMA
 Alamat : Rt.03/Rw.02 Dusun Godong Desa Balongsari Megaluh Jombang.
 Jabatan : Kasi Pemerintahan Balongsari Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

KEDUA : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KESATU diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Balongsari
 Pada tanggal : 03 Mei 2017

KEPALA DESA BALONGSARI

NUR WAKHID

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Megaluh
- 2.Sdr. Ketua BPD Balongsari